

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2013-2017**

Susanti Talondong¹, Jenny Morasa², Steven J. Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : susanti.talondong1007@gmail.com

ABSTRACT

Regional Tax is one of the biggest revenues of the regional government. To optimize local tax revenue, it is necessary to see the effectiveness and efficiency of the regional tax. The objectives of this study are (1) to determine the level of effectiveness of local tax revenues in North Sulawesi Province in 2013-2017 (2) to determine the level of efficiency of local tax revenues in North Sulawesi Province in 2013-2017. This research was carried out at the Office of the North Sulawesi Province Tax and Retribution Management Agency (BP2RD). The analytical method used in this research is quantitative descriptive analysis. The research results obtained are that local tax revenue from 2013-2017 has the highest variation in revenues in 2017 at 107.65% and the lowest in 2015 amounted to 91.66%. The level of effectiveness and efficiency of local tax revenues in North Sulawesi Province from 2013-2017 is very effective and efficient.

Keywords: Local Tax, Effectiveness, Efficient

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki empat Kota dan sebelas Kabupaten. Dengan hal tersebut, maka Sulawesi Utara dapat dikatakan provinsi yang luas yang memiliki potensi daerah yang tinggi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Penilaian efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah bisa meringankan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kemampuan dalam memungut pajak daerahnya. Efektivitas adalah usaha suatu organisasi untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efisien menurut Halim yang dikutip dalam Puspitasari (2014), merupakan alat untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak terhadap penerimaan pajak daerah itu sendiri yang berhasil dicapai. Untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah maka dilakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Periode 2013-2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi
2013	643.563.464.750	667.486.863.891
2014	842.968.710.028	785.206.204.619
2015	913.161.600.000	837.020.757.499
2016	823.736.151.640	838.345.626.536
2017	908.800.896.000	978.360.398.447

Sumber : BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, 2018

Dilihat dari tabel di atas dimana setiap tahunnya BP2RD Provinsi Sulawesi Utara menetapkan target pencapaian pajak daerah sangat bervariasi seperti dari tahun 2013-2015 target yang ditetapkan terus bertambah hal ini disebabkan karena Provinsi Sulawesi Utara mempunyai sumber-sumber pajak daerah yang potensial. Meskipun pada penerimaannya belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama tahun 2014 dan 2015, namun di tahun 2013, 2016, 2017 realisasi selalu melebihi target yang dicanangkan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara selaku perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan penerimaan pajak daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan untuk memperoleh pendapatan daerah yang cukup untuk membantu pembangunan daerah. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya. Tidak terealisasinya target penerimaan pajak daerah menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui situasi yang terjadi pada periode tersebut sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Adanya kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah harus mengikuti kemampuan dalam menetapkan target sesuai dengan potensi sesungguhnya serta kemampuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pajak. Akuntansi pajak adalah suatu sistem dalam mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan tanggungan di bidang pajak dan diselesaikan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai landasan dalam penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang dalam pembuatan surat pemberitahuan tahunan (Suprianto, 2011 : 2-3).

Pengertian Pajak. Menurut Soemitro, dikutip dalam Mardiasmo (2013: 1), pajak adalah pengeluaran masyarakat berupa uang untuk negara yang dapat dipaksakan dan tidak memperoleh imbalan (kontrapersi) yang langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran negara.

Fungsi Pajak. Fungsi Pajak ada dua (Mardiasmo, 2013:1-2), yaitu:

1. *Fungsi budgetair.* Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah guna membayar pengeluaran umum
2. *Fungsi regulierend.* Pajak berfungsi sebagai sarana untuk menata dan menyelenggarakan kebijakan pemerintah dari segi ekonomi dan sosial.

Syarat Pemungutan Pajak. Syarat yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam Mardiasmo, 2013:2, sebagai berikut: (1) pemungutan pajak harus adil; (2) syarat yuridis; (3) syarat ekonomis; (4) syarat finansial; dan (5) sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Teori –Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak. Dalam Mardiasmo (2013:3), terdapat beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain: (1) Teori asuransi; (2) Teori kepentingan; (3) Teori daya pikul; (4) Teori bakti; dan (5) Teori asas daya beli.

Asas Pemungutan Pajak. Dalam Mardiasmo (2013:7), asas-asas pemungutan pajak perlu dipegang untuk mencapai tujuan sebagai suatu pemahaman atas perlakuan tertentu antara lain: (1) Asas tempat tinggal; (2) Asas sumber; dan (3) Asas kebangsaan.

Sistem Pemungutan Pajak. Dalam Mardiasmo (2013:7-8), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut: (1) Pemerintah yang menentukan besarnya pajak terhutang (*Official assessment system*): (2) Wajib pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak terhutang (*Self assessment system*): dan (3) Pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak terhutang (*With holding system*).

Pengelompokan Pajak. Dalam Mardiasmo (2013:5), pajak dikelompokkan menjadi: (1) Menurut golongannya, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (pajak langsung) dan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain (pajak tidak langsung); (2) Menurut sifatnya, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya (pajak subjektif) dan pajak yang berpangkal pada objeknya (pajak objektif); dan (3) Menurut lembaga pemungutannya, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut pemerintah daerah (pajak daerah).

Pajak Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang kemudian disebut pajak, ialah partisipasi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasar atas undang-undang, dan tidak menerima balasan secara langsung yang dipakai untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat.

Pajak Provinsi. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak Provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); (4) Pajak Air Permukaan (PAP); dan (5) Pajak Rokok.

Dasar Hukum Pajak Daerah. Dasar hukum pajak daerah adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; dan (3) Peraturan Gubernur/Walikota/Bupati.

Tarif Pajak Daerah. Tarif untuk setiap jenis pajak khusus pajak daerah ditingkat provinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu meningkat sebesar 0,5 % jadi untuk kepemilikan kedua sebesar 2% dan seterusnya.
2. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum dikenakan tarif sebesar 1% dan untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5%.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di air ditetapkan sebesar 1,5%.
5. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan untuk penyerahan pertama sebesar 12,5% serta untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%.
6. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama sebesar 0,75% serta untuk penyerahan kedua dan selanjutnya dikenakan tarif 0,075%.
7. Khusus untuk penyerahan karena warisan adalah untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum sebesar 0,1% dan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum sebesar 0,0075%.
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan tarif 7,5% dan untuk subsidi dikenakan tarif sebesar 5%.
9. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berubah apabila Pemerintah mengubah tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10%.
11. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Wajib Pajak melaksanakan tanggung jawabnya dibidang perpajakan berlandaskan atas penentuan Kepala Daerah dilunasi menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain. Wajib Pajak yang

memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPTD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) (Mardiasmo, 2013:15).

Efektivitas Pajak Daerah. Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas dapat pula diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menggapai sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

Efisiensi Pajak Daerah. Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikitnya pengeluaran untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Ria, 2017). Efisiensi pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

Penelitian Terdahulu. Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah sudah pernah dilakukan oleh Pangastuti (2013), Puspitasari (2014), serta Andianto dan Pratiwi (2017) dimana mereka melakukan penelitian mengenai pajak daerah dengan tempat yang berbeda yaitu Kabupaten Bone, Kota Malang, Kabupaten Blora, dan Kota Malang. Mereka telah meneliti pajak daerah bahkan ada yang juga meneliti retribusi daerah tetapi dari pajak daerah yang diteliti tersebut merupakan pajak daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Ada pula yang sudah meneliti pajak di tingkat Provinsi tetapi hanya meneliti satu dari lima pajak daerah di tingkat provinsi yaitu Pajak Air Permukaan yang dilakukan oleh Waani (2016).

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Jl. 17 Agustus no. 67 Manado yang berlangsung dari bulan Juni hingga Juli tahun 2018.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berbentuk uraian seperti gambaran umum, sejarah dan visi-misi serta data hasil wawancara sedangkan data kuantitatif adalah data realisasi serta data target penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir (2013-2017) di Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data. Sumber Data dari penelitian ini didapat dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*).

Metode Analisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan pengamatan. Selain itu penelitian

ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efektivitas dan efisiensi pajak daerah dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi kriteria nilai efektivitas pajak daerah

Keterangan	Persentase
Sangat efektif	>100 %
Efektif	90 – 100%
Cukup efektif	80 – 90%
Kurang efektif	60 – 80%
Tidak efektif	<60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 (dalam Puspitasari, 2014)

Kemudian untuk menghitung tingkat efisien penerimaan pajak daerah dapat dihitung sesuai dengan rumus dalam penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2013) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai efisien pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi kriteria nilai efisien pajak daerah

Keterangan	Persentase
Sangat efisien	<10
Efisien	10% - 20%
Cukup efisien	21% - 30%
Kurang efisien	31% - 40%
Tidak efisien	>40%

Sumber: Avian & Amelia, 2017

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Provinsi Sulawesi Utara merupakan objek dalam meneliti pajak daerah tingkat provinsi. Objek dalam penelitian ini merupakan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sulawesi Utara. Susunan Organisasi BP2RD Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Kepala Badan (Olvie Etteng, SE, MSi), Sekretaris (Ir. Conny Kuhon, ME), Bidang Pajak (June E. Silangen, SE, Ak, MM), Bidang Pendapatan Lain-lain (M.L.H. Lapadengan, SE, M.Si), Bidang Perencanaan dan Pembangunan (Ocvy T.B. Leke, S.Sos), Bidang Pengendalian dan Pengembangan (Filma Kepel, SE, M.Si), UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Efektivitas Pajak Daerah. Data Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara (dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2013	643.563.464.750	667.486.863.891	103.72%	Sangat Efektif
2014	842.968.710.028	785.206.204.619	93.15%	efektif
2015	913.161.600.000	837.020.757.499	91.66%	efektif
2016	823.736.151.640	838.345.626.536	101.77%	Sangat efektif
2017	908.800.896.000	978.360.398.447	107.65%	Sangat efektif
	Rata – rata		99.59%	efektif

Sumber: BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4, Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi utara dari tahun 2013-2017 sangat bervariasi, jika dilihat dari segi pencapaian target masih tergolong rendah dimana pada tahun 2014 dan 2015 realisasi tidak mencapai target. Menurut Ir. Conny Kuhon, ME selaku Sekretaris BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, ada tiga hal yang mendasari sehingga target tidak tercapai yaitu dari pihak eksternal, wajib pajak, dan dari instansi sendiri. Yang pertama dari pihak eksternal, yang menyebabkan target tidak tercapai adalah karena pertumbuhan ekonomi turun sehingga penerimaan masyarakat juga menurun dan akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. yang kedua dari segi wajib pajak, wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kurang disiplin misalnya wajib pajak lupa untuk membayar pajak, tidak ada uang pada saatnya, atau wajib pajak sengaja untuk tidak membayar pajak. Kemudian yang ketiga berasal dari instansi pemungut pajak sendiri, dimana mekanisme pemungutan atau intensitas pemungutan di lapangan kurang serta tingkat sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah. Penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi Sulawesi Utara diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah. Untuk mencari tingkat efisiensi dari pajak daerah maka yang diperlukan adalah seberapa besar perbandingan antara biaya yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dengan realisasi dari penerimaan pajak daerah dalam persentase. Perhitungan tingkat efisien penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Efisien Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara (dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Biaya Pemungutan	Keterangan
2013	667.486.863.891	-	Sangat efisien
2014	785.206.204.619	-	Sangat efisien
2015	837.020.757.499	-	Sangat efisien
2016	838.345.626.536	-	Sangat efisien
2017	978.360.398.447	-	Sangat efisien

Sumber: BP2RD Provinsi Sulawesi Utara, data diolah (2018)

Dilihat dari Tabel 5 diatas, efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efisien jika dilihat dari segi biaya dikarenakan tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah. Sebab, semakin sedikitnya *output* yang dikeluarkan untuk menghasilkan *input* maka tingkat efisien semakin tinggi. Menurut Romy S. B. Kapoh, SE, selaku pegawai bidang keuangan, dalam memungut Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi timbul biaya pemungutan pajak. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah mendatangi kantor BP2RD atau Samsat atau UPTD terdekat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan diberikan

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mematok besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Untuk melakukan pembayaran pajak dapat dilakukan pada UPTD atau Bank Sulutgo terdekat. Kalaupun wajib pajak yang menggunakan perhitungan sendiri apabila melakukan pembayaran pajak yang terhutang wajib pajak menghitung, melaporkan dan menyetor langsung kewajiban perpajakannya ke kas Negara atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagai penerima pajak dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tingkat efisien pajak daerah jika dilihat dari segi biaya sudah dapat dikatakan sangat efisien karena semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah maka tingkat penerimaan pajak daerah semakin efisien.

4.2. Pembahasan

Efektif Penerimaan Pajak Daerah. Efektivitas adalah penggapaian sasaran yang tepat dari serangkaian pilihan yang ditentukan tau dengan kata lainnya tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Sesuai dengan penjelasan para ahli diatas ditariklah kesimpulan bahwa efektivitas adalah pencapaian target yang ditentukan sebelumnya. Jadi efektivitas pajak daerah dapat diukur dari sasaran pajak daerah yang ditetapkan untuk dicapai penerimaannya. Penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013-2017 terus mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 dan 2015 realisasi penerimaan pajak daerah tidak mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, perekonomian yang menurun juga menyebabkan penerimaan pajak yang rendah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Dari ke-5 pajak daerah yang pungut/diterima Pemerintah daerah yakni PKB, BBN-KB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan potensi besar penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 hingga 2017. Ini terjadi karena adanya peningkatan penggunaan atau kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang sudah merupakan suatu kebutuhan primer untuk menunjang kegiatan sehari-hari baik yang digunakan untuk menambah pemasukan seperti *gojek online* maupun yang hanya semata-mata untuk kepentingan/urusan pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan/pemilikan kendaraan bermotor maka Pajak Kendaraan Bermotor juga semakin meningkat. Tidak hanya itu, pemakaian kendaraan bermotor yang meningkat dapat mempengaruhi konsumsi akan bahan bakar kendaraan bermotor yang juga akan meningkat. Masuknya Pajak Rokok di tahun 2014 sebagai salah satu potensi pajak daerah juga dapat mendorong tingkat penerimaan pajak daerah untuk mencapai target.

Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah. Selain dari segi efektivitas penerimaan pajak daerah, tingkat efisiensi juga perlu dilihat sebagai salah satu syarat dari pemungutan pajak. Efisiensi adalah pemakaian sumber daya yang rendah untuk menggapai hasil pada titik tertinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa efisiensi penerimaan pajak daerah adalah penekanan biaya yang digunakan untuk memungut pajak daerah untuk menghasilkan penerimaan yang semakin tinggi. Sebagai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya untuk mencukupi pemerintah dalam membiayai pengeluaran – pengeluarannya khususnya untuk pembangunan. Tingkat efisien penerimaan pajak daerah dapat dilihat dari semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan target yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari segi efisien penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efisien. Dari indikator yang digunakan sebagai penilaian efisien penerimaan pajak daerah, tingkat efisien pajak daerah yang diperoleh adalah sebesar nol persen atau dengan kata lain kurang dari sepuluh persen yang artinya sudah sangat efisien. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari kelima pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara tidak lagi dikenai biaya pemungutan pajak. Semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin efisien penerimaan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013-2017 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 107,65% dan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 91,66%. Penerimaan pajak daerah dari tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sudah dapat dikatakan sangat efektif dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas sebesar 99,59%. Tetapi pada tahun 2014 dan 2015 tingkat efektivitasnya masih kurang dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah pada dua tahun tersebut tidak menggapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta mekanisme pemungutan atau intensitas pemungutan di lapangan kurang atau tingkat sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan terbesar yang paling efektif dari kelima pajak daerah tingkat provinsi di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang juga akan meningkatkan konsumsi akan bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Efisien penerimaan Pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013-2017 dinilai sudah sangat efisien dimana dalam memungut PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok yang merupakan pajak daerah ditingkat provinsi tidak dikeluarkan lagi biaya karena wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakannya langsung datang untuk menyetor jumlah pajaknya yang terutang baik yang menggunakan *system self assessment system* maupun dengan *official assessment system*. Semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin efisien penerimaan pajak daerah. Jadi, penerimaan kelima Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat efisien dilihat dari segi biaya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah diperoleh maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk instansi tempat dilaksanakannya penelitian agar bisa lebih meningkatkan efektivitas dan efisien penerimaan pajak daerah dengan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak seperti pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya memperluas jangkauan penelitian dan tidak hanya melihat dari segi efektivitas dan efisien penerimaan pajak daerah.
3. Untuk Provinsi Sulawesi Utara agar selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan mempengaruhi penerimaan masyarakat sehingga juga akan dapat menunjang penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Avian Nur dan Amelia Ika Pratiwi. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang*. Seminar Nasional & Call For Paper Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global. 17 Mei. Universitas Brawijaya. Malang.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2017. *Profil BP2RD Provinsi Sulawesi Utara*. Manado.
- Hakim, Vita Amalia. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada*

- Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*). e Journal Accounting Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2(2).
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pangastuti, Tetri Nur. 2013. *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2011. *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. Jakarta.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ria, Mesriah. 2017. *Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas*. <http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaan-efisiensi-dan.html?m=1>. 5 Oktober 2017.
- Suprianto, Eddy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Waani, Intan Gloria Kartika. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 4(1): 667-675.
- Yoduke, Rylfal. 2015. *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*. Jurnal Akuntansi 3(2): 28-47.